



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khairul Azmi Alias Irul;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Bawang Putih Lk.VI Kel. Bandar Sakti Kec.
Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul ditangkap tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa Khairul Azmi Alias Irul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL AZMI Alias IRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang,, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans merk LIVE STRAUSS warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk LIVE STRAUSS warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk watch 9 max

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHAIRUL AZMI Alias IRUL pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil barang sesuatu,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang minum tuak bersama teman-teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban kemudian PUTRA Alias BEGOK (DPO) datang ikut gabung bersama Terdakwa, lalu sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa minum tuak Terdakwa melihat PUTRA Alias BEGOK masuk kedalam pagar rumah korban melihat hal tersebut Terdakwa langsung menjumpai PUTRA Alias BEGOK, dan Terdakwa bertanya kepada PUTRA Alias BEGOK "MAU NGAPAIN BANG, APA YANG MAU ABANG AMBIL" lalu di jawab PUTRA Alias BEGOK "KALU APA KAU MAU DUIT" lalu Terdakwa jawab "YA AYOK LAH" selanjutnya PUTRA Alias BEGOK menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang digunakan untuk mencongkel pintu samping rumah korban yang PUTRA Alias BEGOK letakkan di dekat warung lontong tempat Terdakwa minum tuak kemudian Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dan langsung menjumpai PUTRA Alias BEGOK di rumah korban, setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) buah obeng tersebut Terdakwa kembali ketempat minum tuak selang 20 (dua puluh) menit Terdakwa kembali menjumpai PUTRA Alias BEGOK di rumah korban dan Terdakwa melihat pintu samping rumah korban sudah dalam keadaan terbuka sedikit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tepatnya di ruangan dapur, saat diruangan dapur Terdakwa melihat PUTRA Alias BEGOK sudah membawa beberapa celana, baju dan sepatu, yang kemudian diletakan di ruangan dapur, setelah itu PUTRA Alias BEGOK mengambil TV dan kipas angin dari ruangan tengah yang kemudian di letakan di ruang dapur, setelah itu PUTRA Alias BEGOK keluar dari dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa yang mengangkat 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci, 2 (dua) unit Kipas Agin masing – masing merek ARASI dan MASPION, beberapa Celana panjang dan baju kemeja bermacam merek, dan 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu yang kemudian Terdakwa serahkan kepada PUTRA Alias BEGOK yang menunggu di luar. Kemudian Terdakwa dan PUTRA Alias BEGOK langsung membawa barang 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci, 2 (dua) unit Kipas Angin masing – masing merek ARASI dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



MASPION, beberapa Celana panjang dan baju kemeja bermacam merek, dan 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu ke Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah korban, Kemudian PUTRA Alias BEGOK kembali ke Pos dengan mengendari 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat, dan setelah itu Terdakwa di ajak PUTRA Alias BEGOK untuk menjualkan 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci dan Terdakwa di ajak ke kampung Jati Kota Tebing Tinggi, dan setelah sampai di kampung jati saudara PUTRA Alias BEGOK menjualkan 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci kepada saudara WO KOLING dan dari hasil menjual 1 (satu) unit TV merek LG warna Hitam 21 Inci Terdakwa di beri uang oleh PUTRA Alias BEGOK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa dan PUTRA Alias BEGOK membagi barang – barang hasil curian yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) Potong Celana Jeans panjang dan 1 (satu) unit Kipas Agin merek MASPION sedangkan PUTRA Alias BEGOK, membawa 1 (satu) unit Kipas Agin merek ARASIH, Celana, baju dan sepatu.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Nur Aini mengalami kerugian sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **NUR AINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
 - Bahwa, adapun terjadinya pencurian yang saksi korban alami tersebut saksi korban ketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik saksi korban;
 - Bahwa, saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, pada saat saksi korban sedang berada dirumah sakit, setelah saksi korban di beritahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang menjaga rumah saksi korban yaitu saudara Mauli Syahputra Purba, mengatakan kepada saksi korban bahwa rumah saksi korban yang di tempati oleh suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah kemalingan mendengar hal tersebut saksi korban pun langsung mengecek kebenarannya dan setelah saksi korban cek ternyata benar, barang barang milik saksi korban yang telah hilang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engselnya pun bengkok dan hampir terlepas, dari situ lah saksi korban mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;

- Bahwa, adapun pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban sedang berada di rumah sakit menjaga suami saksi korban yang sedang sakit;
- Bahwa, adapun yang tinggal di rumah tempat terjadinya pencurian tersebut adalah suami saksi korban yang saat kejadian sedang sakit dan dirawat dirumah sakit;
- Bahwa, barang-barang saksi korban dan suami saksi korban yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut berupa berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek ARASI dan MASPION, sebelum hilang di letak di ruang tamu, 7 (TUJUH) buah Jam tangan berbagai merek sebelum hilang diletak di samping meja TV, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek sebelum hilang di letak di rak sepatu dekat ruangan Dapur, dan baju serta celana panjang sebelum hilang diletak di dalam lemari kamar depan;
- Bahwa, pada saat saksi korban datang ketempat kejadian, saksi korban melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engsel pintu tersebut bengkok dan hampir terlepas;
- Bahwa, saksi korban mengetahui kalau Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut dikarenakan terdakwa Khairul Azmi alias Irul datang kerumah dan mengakui perbuatannya kepada suami saksi korban yang pada saat itu telah pulang ke rumah;
- Saksi korban kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal sekampung;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah tersebut sedang kosong dikarenakan suami saksi korban sedang berada dirumah sakit dan saat itu juga saksi korban sedang menjaga suami saksi korban dirumah sakit;
- Bahwa, rumah tersebut ada yang menjaganya namun pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi orang yang menjaga rumah saksi korban, istrinya sedang melahirkan;
- Bahwa, saksi korban diberitahukan oleh yang menjaga rumah saksi korban tentang peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi korban sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik;
- Bahwa, sudah benar keterangan yang saksi korban berikan kepada Penyidik dan Saksi korban tidak ada mendapatkan tekanan atau kekerasan pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik;
- Bahwa, barang-barang saksi korban dan suami saksi korban yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut berupa berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek dan baju serta celana panjang;
- Bahwa, adapun pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi korban dan suami saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dari pintu samping menuju ke dapur, saksi korban melihat ada congkelan pada pintu tersebut sehingga engsel pintu tersebut patah;
- Bahwa, adapun kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi korban dalam keadaan mati lampunya dikarenakan yang jaga rumah tersebut lupa menghidupkan lampunya karena istrinya melahirkan;
- Bahwa, nama suami saksi korban adalah Haris Purba alias Ucok Bado;
- Bahwa, Terdakwa Khairul Azmi alias Irul yang datang ke rumah suami saksi korban yang saat itu sudah pulang dari rumah sakit dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan suami saksi korban;
- Bahwa, Saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan suami saksi korban tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal satu kampung;
- Bahwa, posisi 7 (Tujuh) buah Jam tangan milik korban sebelum hilang di letakan di atas lemari TV;
- Bahwa, Terdakwa masuk dari pintu belakang samping rumah ada bekas dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah dihitung oleh suami saksi korban kerugian yang kami alami sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menggantikan kerugian kepada kami;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu bahwasanya:
 - Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak ada mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan milik saksi korban;
 - Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak ada merusak pintu rumah milik saksi korban;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **RAYANI RISMAWATI PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah di beritahu oleh anak saksi korban bahwa rumah orang tuanya yang ditinggal berobat, telah kemalingan dan barang – barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa rumah saksi korban telah kemalingan;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah di beritahu oleh anak saksi korban bahwa rumah orang tuanya yang ditinggal berobat, telah kemalingan dan barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa rumah saksi korban telah kemalingan;

- Bahwa, menurut cerita anak saksi korban barang – barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta celana panjang sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa, saksi diberitahukan anak saksi korban setelah kejadian pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa, menurut cerita anak saksi korban kerugian akibat dari hilangnya barang-barang tersebut sekitar lebih dari Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu bahwasanya:

- Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak ada mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan milik saksi korban;

- Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak ada merusak pintu rumah milik saksi korban;

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi SURYA DANA YUSTIAN PANJAITAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang menangani perkara Hendri Syahputra Purba di kepolisian, setelah Hendri Syahputra Purba ditangkap oleh warga setelah ketahuan mencuri sepeda motor sedangkan Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya kepada suami saksi korban kalau dirinya telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan suami saksi korban;

- Bahwa, adapun yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa setelah menyerahkan diri kepada suami saksi korban dan seminggu kemudian setelah kejadian baru Hendri Syahputra Purba alias Putra diamankan setelah ditangkap warga melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa, saksi sudah datang ke rumah saksi korban dan suami saksi korban dan melakukan penyelidikan saksi melihat di pintu rumah tersebut ada bekas congkelan;

- Bahwa, saksi bertugas di Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat saksi jelaskan awalnya saksi di hubungi oleh suami saksi korban yaitu Haris Purba alias Ukok bado kalau Terdakwa menyerahkan diri pada malam hari dan ia mengakui perbuatannya berasama-sama dengan Hendri Syahputra Purba alias Putra telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan suami saksi korban kemudian saksi beserta tim datang ke rumah saksi korban dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan seminggu kemudian Hendri Syahputra Purba alias Putra ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rambutan;
- Bahwa, menurut keterangan saksi korban barang-barang milik saksi korban yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek dan baju serta celana panjang;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa dan Hendri Syahputra Purba alias Putra saat kami periksa, mereka mengakui ada mengambil 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 1 (satu) pasang sepatu, baju dan celana panjang dan mereka tidak mengakui kalau ada mengambil barang berupa 7 (Tujuh) buah Jam tangan dan 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, dirinya menyerahkan diri dikarenakan kasihan melihat suami saksi korban sedang sakit parah;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba alias Putra mereka masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu samping belakang rumah korban dengan menggunakan obeng bukan linggis;
- Bahwa, menurut keterangan Hendri Syahputra Purba alias Putra, mereka telah menjual kipas angin ke tukang botot dan untuk barang berupa 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch terdakwa tidak ada mengakuinya;
- Bahwa, Hendri Syahputra Purba alias Putra sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa, Hendri Syahputra Purba alias Putra diserahkan warga ke Polsek Rambutan setelah ditangkap warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **MAISARAH Alias IMEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, adapun yang saksi ketahui Terdakwa bilang ada menjual barang curiannya berupa baju dan celana kepada abang saksi;
- Bahwa, Terdakwa ada menjual baju dan celana kepada abang saksi;
- Bahwa, hanya saksi dan abang saksi yang tinggal dirumah;
- Bahwa, Nama abang saksi adalah Sawir;
- Bahwa, saat polisi datang ke rumah saksi dan polisi menemukan barang bukti berupa celana Jeans milik saksi korban di lemari abang saksi;
- Bahwa, setahu saksi, abang saksi yaitu Sawir statusnya orang yang menerima barang curian dan masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban besama-sama dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra pada bulan Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa, adapun awalnya Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra serta teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di warung/kede sambil minum tuak, kemudian datang teman Terdakwa memberitahukan kalau rumah saksi korban sedang dalam keadaan kosong lalu Terdakwa pergi ke arah rumah saksi korban untuk memastikan bahwa rumah saksi korban benar-benar sedang kosong lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba duduk-duduk kemudian Terdakwa mengajak Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk melakukan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa pergi mengambil obeng lalu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan obeng, sementara Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengawasi kalau ada orang yang datang setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra langsung masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengambil baju dan celana di dalam lemari kemudian di ruang tamu Terdakwa mengambil TV dan kipas angin kemudian Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil sepatu setelah itu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra keluar dari rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa, obeng yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah Korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan pencurian di rumah saksi korban peran Terdakwa adalah yang mencongkel pintu saksi korban sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra perannya untuk melihat orang-orang yang datang;
- Bahwa, untuk barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek LG warna Hitam 21 Inch dan kipas angin sudah Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra jual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uangnya Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bagi 2 (dua) yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra dan merupakan teman sekampung Terdakwa;
- Bahwa, baru sekali ini Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa, sudah benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa, Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra melakukan pencurian di rumah saksi korban pada bulan Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib di jalan Bawang putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai/warung sambil minum tuak bersama teman-teman Terdakwa lalu Hendri Syahputra Purba Alias Putra datang dan minta untuk ditemani ketempat kawannya di jalan Kunyit kota Tebing Tinggi tetapi saat Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra sampai di jalan kunyit teman Hendri Syahputra Purba Alias Putra sedang tidak berada ditempat lalu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra kembali ke kedai/warung kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang teman Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang bernama Andi mengatakan kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra kalau rumah saksi korban dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa pergi melihat keadaan kalau rumah tersebut benar kosong, setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra kalau rumah tersebut benar sedang kosong dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang sedangkan Terdakwa punya hutang di Mekar kemudian Terdakwa mengajak Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra: "Ayok" dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjawab "ayok juga";

- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra pergi ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki dan Terdakwa membawa obeng yang Terdakwa ambil dari sepeda motor sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah korban yang dalam posisi terkunci sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang setelah pintu terbuka Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang duluan masuk dan menunggu di dekat pintu lalu Terdakwa memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Terdakwa congkel tersebut setelah itu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bersama-sama masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa, rumah saksi korban ada memiliki pagar tetapi sudah rusak pagarnya;
- Bahwa, adapun keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan Terdakwa di persidangan ini, dikarenakan Terdakwa sempat sakit hati dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra sebab awalnya saksi korban ada menyuruh Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra meminta maaf dan mengembalikan barang-barang yang telah Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra ambil tetapi Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak mau sehingga Terdakwa putarbalikan ceritanya saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah celana jeans dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil baju dari dalam lemari dalam kamar rumah saksi korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam dan 2 (dua) buah kipas angin lalu Terdakwa serahkan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk diletakan di dapur lalu Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil sepasang sepatu kemudian Terdakwa dan



Hendri Syahputra Purba Alias Putra melangsir barang-barang milik saksi korban tersebut keluar dari rumah menuju ke Pos jaga malam dan setelah Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual 1 (satu) unit TV warna hitam barang-barang lainnya Jeans dan Kipas angin sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra membawa pulang sepatu, kipas angin dan baju;

- Bahwa, untuk barang berupa 1 (satu) unit TV warna hitam Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjualnya, lalu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menjual 2 (dua) potong celana Jeans kepada saudara Nawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual kipas angin dalam keadaan rusak seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, adapun uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan adalah sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa di Mekar;
- Bahwa, Terdakwa ke rumah saksi korban dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari dalam sepeda motor teman Terdakwa;
- Bahwa, Jarak Pos Kamling dengan rumah saksi korban dekat saja;
- Bahwa, Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual TV tersebut pada pagi itu juga sekitar pukul 15.00 wib dengan cara menawarkannya kepada wak Keling dan kebetulan wak Keling lagi sedang ada uang;
- Bahwa, baru sekali ini Terdakwa mengambil barang orang atau mencuri;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatan Terdakwa kepada saksi korban dikarenakan orang-orang sudah pada curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa ada memakai celana saksi korban yang Terdakwa curi lalu Terdakwa jual celana tersebut ke saudara Nawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Nawir tidak ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tidak ada mengambil jam tangan milik saksi korban;
- Bahwa, yang menjaga rumah korban bernama Putra Loho;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan berbuat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam ;
2. 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru;
3. 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai/warung sambil minum tuak bersama teman-teman Terdakwa lalu Hendri Syahputra Purba Alias Putra datang dan minta untuk ditemani ke tempat kawannya di jalan Kunyit kota Tebing Tinggi tetapi saat Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra sampai di jalan Kunyit, teman Hendri Syahputra Purba Alias Putra sedang tidak berada di tempat lalu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra kembali ke kedai/warung kemudian datang teman Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang bernama Andi mengatakan kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra kalau rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa pergi melihat keadaan kalau rumah tersebut benar kosong, setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra kalau rumah tersebut benar sedang kosong dan pada saat itu Hendri Syahputra Purba Alias Putra sedang butuh uang sedangkan Terdakwa punya hutang di Mekar kemudian Terdakwa mengajak Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra: "Ayok" dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjawab "ayok juga";
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra pergi ke rumah saksi korban Nur Aini dengan berjalan kaki dan Terdakwa membawa obeng yang Terdakwa ambil dari sepeda motor teman terdakwa dan sesampainya di rumah saksi korban Nur Aini di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini yang dalam posisi terkunci sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang dan setelah pintu terbuka Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang duluan masuk dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



menunggu di dekat pintu lalu Terdakwa memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Terdakwa congkel tersebut setelah itu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini;

- Bahwa, Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah celana jeans yaitu 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil baju dari dalam lemari dalam kamar rumah saksi korban Nur Aini lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inchi dan 2 (dua) unit Kipas Angin merek ARASI dan MASPION yang berada di ruang tamu lalu Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk diletakan di dapur lalu Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek yang berada di rak sepatu dekat ruangan dapur dan Terdakwa bersama dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut yang berada di samping meja TV yang salah satu kotak jam tangan tersebut adalah 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max kemudian Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra melangsir barang-barang milik saksi korban Nur Aini tersebut keluar dari rumah menuju ke Pos jaga malam dan setelah Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual 1 (satu) unit TV warna hitam barang-barang lainnya seperti Jeans dan Kipas angin dibawa Terdakwa sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra membawa pulang sepatu, kipas angin dan baju dan Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra juga membawa jam tangan-jam tangan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual 1 (satu) unit TV warna hitam kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menjual 2 (dua) potong celana Jeans yaitu 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru kepada Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan penjualan celana jeans tersebut juga diketahui saksi Maisarah alias Imei yang merupakan adik dari Sawir lalu Terdakwa menjual kipas angin dalam keadaan rusak seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);



- Bahwa, adapun uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan adalah sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa di Mekar;
- Bahwa, saksi korban Nur Aini mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, pada saat saksi korban sedang berada dirumah sakit, setelah saksi korban Nur Aini di beritahu oleh orang yang menjaga rumah saksi korban Nur Aini yaitu saudara Mauli Syahputra Purba, mengatakan kepada saksi korban Nur Aini bahwa rumah saksi korban yang di tempati oleh suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah kemalingan mendengar hal tersebut saksi korban Nur Aini pun langsung memeriksa kebenarannya dan setelah saksi korban periksa ternyata benar, barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban telah hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban Nur Aini melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engselnya pun bengkok dan hampir terlepas, kemudian saksi korban Nur Aini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;
- Bahwa, saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut dan kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Rayani Rismawati Purba kemudian mengetahui dari anak saksi korban Nur Aini bahwasanya barang-barang saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban dicuri di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban pada saat rumah tersebut kosong karena ditinggal ke rumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menyerahkan diri dan mengakui perbuatan Terdakwa kepada suami saksi korban dikarenakan orang-orang sudah pada curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa ada memakai celana suami saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang Terdakwa curi lalu Terdakwa jual celana tersebut ke saudara Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, suami saksi korban tersebut yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado kemudian menghubungi saksi Surya Dana Yustian Panjaitan, S.H., yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan menginformasikan bahwasanya Terdakwa menyerahkan diri di rumah saksi korban dan suami saksi korban pada malam hari dan Terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Hendri Syahputra Purba alias Putra telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut kemudian saksi beserta tim datang ke rumah saksi korban dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan seminggu kemudian Hendri Syahputra Purba alias Putra ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rambutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur : **barangsiapa**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pasal pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai/warung sambil minum tuak bersama teman-teman Terdakwa lalu Hendri Syahputra Purba Alias Putra datang dan minta untuk ditemani ke tempat kawannya di jalan Kunyit kota Tebing Tinggi tetapi saat Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra sampai di jalan Kunyit, teman Hendri Syahputra Purba Alias Putra sedang tidak berada di tempat lalu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra kembali ke kedai/warung kemudian datang teman Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang bernama Andi mengatakan kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra kalau rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa pergi melihat keadaan kalau rumah tersebut benar kosong, setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra kalau rumah tersebut benar sedang kosong dan pada saat itu Hendri Syahputra Purba Alias Putra sedang butuh uang sedangkan Terdakwa punya hutang di Mekar kemudian Terdakwa mengajak Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra: “Ayok” dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjawab “ayok juga”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra pergi ke rumah saksi korban Nur Aini dengan berjalan kaki dan Terdakwa membawa obeng yang Terdakwa ambil dari sepeda motor teman terdakwa dan sesampainya di rumah saksi korban Nur Aini di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini yang dalam posisi terkunci sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang dan setelah pintu terbuka Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang duluan masuk dan menunggu di dekat pintu lalu Terdakwa memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Terdakwa congkel tersebut setelah itu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah celana jeans yaitu 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil baju dari dalam lemari dalam kamar rumah saksi korban Nur Aini lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inchi dan 2 (dua) unit Kipas Angin merek ARASI dan MASPION yang berada di ruang tamu lalu Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk diletakan di dapur lalu Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek yang berada di rak sepatu dekat ruangan dapur dan Terdakwa bersama dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut yang berada di samping meja TV yang salah satu kotak jam tangan tersebut adalah 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max kemudian Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra melangsir barang-barang milik saksi korban Nur Aini tersebut keluar dari rumah menuju ke Pos jaga malam dan setelah Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual 1 (satu) unit TV warna hitam barang-barang lainnya seperti Jeans dan Kipas angin dibawa Terdakwa sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra membawa pulang sepatu, kipas angin dan baju dan Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra juga membawa jam tangan-jam tangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual 1 (satu) unit TV warna hitam kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menjual 2 (dua) potong celana Jeans yaitu 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru kepada Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan penjualan celana jeans tersebut juga diketahui saksi Maisarah alias Imei yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik dari Sawir lalu Terdakwa menjual kipas angin dalam keadaan rusak seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan adapun uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan adalah sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa di Mekar;

Menimbang, bahwa saksi korban Nur Aini mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib, pada saat saksi korban sedang berada dirumah sakit, setelah saksi korban Nur Aini di beritahu oleh orang yang menjaga rumah saksi korban Nur Aini yaitu saudara Mauli Syahputra Purba, mengatakan kepada saksi korban Nur Aini bahwa rumah saksi korban yang di tempati oleh suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah kemalingan mendengar hal tersebut saksi korban Nur Aini pun langsung memeriksa kebenarannya dan setelah saksi korban periksa ternyata benar, barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban telah hilang yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban Nur Aini melihat pintu dapur ada bekas congkelan dan engselnya pun bengkok dan hampir terlepas, kemudian saksi korban Nur Aini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;

Menimbang, bahwa saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut dan kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rayani Rismawati Purba kemudian mengetahui dari anak saksi korban Nur Aini bahwasanya barang-barang saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban dicuri di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban pada saat rumah tersebut kosong karena ditinggal ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Nur Aini dan suami Saksi Korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado yaitu 1

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



(satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru dari dalam rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Nur Aini dan suami Saksi Korban yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado yaitu 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Arasi dan Maspion, 7 (Tujuh) buah Jam tangan berbagai merek, 3 (tiga) pasang sepatu bermacam merek, dan baju serta 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru dari dalam rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban dan kemudian Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra menjual 1 (satu) Unit TV merek LG warna Hitam 21 Inch tersebut kepada saudara Keling seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menjual 2 (dua) potong celana Jeans yaitu 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru kepada Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan penjualan celana jeans tersebut juga diketahui saksi Maisarah alias Imei yang merupakan adik dari Sawir lalu Terdakwa menjual kipas angin dalam keadaan rusak seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan adapun uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan



adalah sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa di Mekar;

Menimbang, bahwa saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut dan kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 01.30 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 01.30 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “di waktu malam dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa kemudian menyerahkan diri dan mengakui perbuatan Terdakwa kepada suami saksi korban dikarenakan orang-orang sudah pada curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa ada memakai celana suami saksi korban yang Terdakwa curi lalu Terdakwa jual celana tersebut ke saudara Sawir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan suami saksi korban tersebut yang bernama Haris Purba alias Ucok Bado kemudian menghubungi saksi Surya Dana Yustian Panjaitan, S.H., yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan menginformasikan bahwasanya Terdakwa menyerahkan diri di rumah saksi korban dan suami saksi korban pada malam hari dan Terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Hendri Syahputra Purba alias Putra telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut kemudian saksi beserta tim datang ke rumah saksi korban dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan seminggu kemudian Hendri Syahputra Purba alias Putra ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rambutan dan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra yaitu awalnya ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan terdakwa kemudian langsung mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini yang dalam posisi terkunci sedangkan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bertugas mengawasi kalau ada orang yang datang dan setelah pintu terbuka Hendri Syahputra Purba Alias Putra yang duluan masuk dan menunggu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat pintu lalu Terdakwa memperbaiki kembali kunci pintu yang telah Terdakwa congkel tersebut setelah itu Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Unsur : **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya Terdakwa telah mencongkel pintu samping bagian belakang rumah saksi korban Nur Aini terlebih dahulu sehingga Terdakwa dan Hendri Syahputra Purba Alias Putra dapat masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban di Jalan Bawang Putih Lk. VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Hendri Syahputra Purba Alias Putra mengambil barang-barang milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam, 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru dan 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max merupakan milik saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ukok Bado maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nur Aini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nur Aini dan suami saksi korban yang bernama Haris Purba alias Ukok Bado;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Azmi Alias Irul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Potong Celana Panjang Jeans Merek Live Strauss Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Jam Tangan Merek Watch 9 Max;

Dikembalikan kepada saksi Korban Nur Aini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28